



PUTUSAN

Nomor 615 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HI. ABD. RAUF BIN HI. BEDDU, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya (Toko Cahaya Sam/Penginapan Omega Sam) Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HJ. NURSANI BINTI HI. BEDDU**, karena meninggal dunia, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu:
 - 1.1. Hi. Anwar Bin B. Panroko;
 - 1.2. Darwis Bin Hi. Anwar;
 - 1.3. Hj. Ramlah, S.E. Binti Hi. Anwar;
 - 1.4. Iradiyah Binti Hi. Anwar;
 - 1.5. Chairil Bin Hi. Anwar;
 - 1.6. Tiara Yuspita Binti Hi. Anwar;semuanya bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
2. **HI. MAPPI JEPPU BIN HI. BEDDU**, bertempat tinggal di Jalan Bulili RT. 001 RW. 007 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
3. **HARIYADI BIN SAMSAN HI. BEDDU**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pangimpuan RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
4. **HJ. SURIYANTI ALIAS HJ. NANTING**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pangimpuan RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ariyanto B.,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hangtuah Lorong Bukit Sofa Nomor 67 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan bahwa semasa hidupnya Hi. Beddu menikah dengan Hj. Nadimang telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing masing bernama:
 - a. Hj. Nursani Binti Hi. Beddu;
 - b. Hi. Abd. Rauf Bin Beddu;
 - c. Hi. Samsam Bin Hi. Beddu;
 - d. Hi. Mappi Jeppu Bin Hi. Beddu;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa Hj. Nadimang (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013, selanjutnya Hi. Samsam Bin Hi. Beddu meninggal dunia tanggal 23 April 2013 dan terakhir Hi. Beddu meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
4. Menyatakan/menetapkan bahwa oleh karena Hj. Nadimang meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 April 2013, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh semasa hidupnya dengan Hi. Beddu menjadi harta warisan yang patut untuk dibagi sesuai hukum waris Islam kepada Hi. Beddu beserta keempat anaknya sebagai ahli waris yaitu:
 - Hj. Nursani Binti Hi. Beddu;
 - Hi. Abd. Rauf Bin Beddu;
 - Hi. Samsam Bin Hi. Beddu;
 - Hi. Mappi Jeppu Bin Hi. Beddu;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2018



5. Menyatakan/menetapkan bahwa setelah Hj. Nadimang meninggal dunia, harta warisan bagian dari harta bersama (*gono-gini*) dengan Hi. Beddu semasa hidup mereka yang belum sempat dibagi kepada semua ahli waris karena saat itu Hi. Beddu masih hidup dan masih mengelola seluruh harta warisan dan harta yang belum menjadi warisan, sehingga akan diperhitungkan dan dibagi kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak sesuai bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum waris Islam;
6. Menyatakan/menetapkan bahwa ketika Hj. Nadimang meninggal dunia maka Hi. Beddu sebagai suaminya dan Hi. Samsam Bin Hi. Beddu sebagai anaknya yang saat itu masih hidup juga berhak memperoleh bagian dari harta warisan peninggalan dari Hj. Nadimang bersama-sama dengan anaknya yang lain yaitu Hj. Nursani Binti Hi. Beddu, Hi. Abd. Rauf Bin Beddu dan Hi. Mappi Jeppu Bin Hi. Beddu;
7. Menyatakan/menetapkan bahwa ketika Hi. Samsam Bin Hi. Beddu meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 maka harta warisan bagian dari almarhumah Hj. Nadimang (ibunya) sesuai haknya yang belum sempat dibagi karena saat itu ayahnya bernama Hi. Beddu masih hidup dan hak waris alm. Hi. Samsam Bin Hi. Beddu tersebut wajib dibagi kepada 3 (tiga) orang ahli warisnya yaitu:
 - Hj. Surianti alias Hj. Nanting (istri), saat ini Penggugat IV;
 - Hariyadi Bin Hi. Samsam Hi. Beddu (anak) saat ini Penggugat III;
 - Sahrir Bin Hi. Samsam Hi. Beddu (anak);
8. Menyatakan/menetapkan bahwa setelah Hi. Beddu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, maka bagian harta warisan yang diperoleh Hi. Beddu dari pembagian ketika Hj. Nadimang meninggal ditambah dengan harta warisan yang ditinggalkannya menjadi harta warisan yang wajib/patut dibagi kepada 5 (lima) orang yaitu masing-masing 3 (tiga) anaknya yang masih hidup saat ini sebagai ahli waris sebagai berikut:
 - Hj. Nursani Binti Hi. Beddu (Penggugat I);
 - Hi. Abd. Rauf Bin Hi. Beddu (Tergugat);
 - Hi. Mappi Jeppu Bin Hi. Beddu (Penggugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan 2 (dua) orang cucu alm. Hi. Beddu/almarhumah Hj. Nadimang yaitu anak dari alm. Hi. Samsam Bin Hi. Beddu yang sekarang menjadi ahli waris pengganti bernama:

- Hariyadi Bin Hi. Samsam Bin Hi. Beddu (Penggugat III);
- Sahrir Bin Hi. Samsam Hi. Beddu;

8. Menyatakan/menetapkan bahwa yang menjadi Pewaris pada perkara ini yaitu sebagai berikut:

- almh. Hj. Nadimang (Pewaris ketika meninggal dunia 10 April 2013);
- alm. Hi. Samsam Bin Hi. Beddu (Pewaris ketika meninggal dunia pada 23 April 2013);
- alm. Hi. Beddu (Pewaris ketika meninggal dunia pada 25 Juni 2016);

9. Menyatakan/menetapkan bahwa yang disebut sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dalam pembagian harta warisan ini adalah sebagai berikut:

- alm. Hi. Beddu berstatus Ahli Waris ketika istrinya Hj. Nadimang meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 April 2013;
- Hj. Nursani Binti Hi. Beddu (Penggugat I) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj. Nadimang meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi. Beddu meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
- Hi. Abd Rauf Bin Hi. Beddu (Tergugat) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj. Nadimang meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi. Beddu meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
- Hi. Mappi Jeppu Bin Hi. Beddu (Penggugat II) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj. Nadimang meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi. Beddu meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
- Hi. Samsam Bin Hi. Beddu (alm) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj. Nadimang meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013;
- Hj. Surianti Alias Hj. Nanting (Penggugat IV) berstatus Ahli Waris ketika suaminya bernama Hi. Samsam Bin Hi. Beddu meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hariyadi Bin Hi. Samsan Hi. Beddu (Penggugat III), berstatus Ahli Waris ketika ayahnya bernama Hi. Samsam Bin Hi. Beddu meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dan berstatus Ahli Waris Pengganti ketika Hi. Beddu meninggal dunia dan saat ini berhak mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya alm. Samsam Hi. Beddu dan mendapat Harta Warisan yang ditinggalkan oleh alm. Hi. Beddu;
 - Sahrir Bin Hi. Samsam Hi. Beddu berstatus Ahli Waris ketika ayahnya bernama Hi. Samsam Hi. Beddu meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dan berstatus Ahli Waris Pengganti ketika Hi. Beddu meninggal dunia dan saat ini berhak mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya alm. Samsam Bin Hi. Beddu dan mendapat harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Hi. Beddu;
10. Menyatakan/menetapkan bahwa semasa hidupnya alm. Hi. Beddu dengan almarhumah Hj. Nadimang telah memperoleh harta bersama (*gono-gini*) yang sekarang telah menjadi harta warisan berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagai berikut:
- a). 1 (satu) unit bangunan Penginapan Omega Sam/cafe berlantai 2 dengan jumlah kamar sebanyak \pm 27 (dua puluh tujuh) kamar dan harga sewa menginap perkamar mulai dari tarif Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sampai Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu) permalam, dengan pemasukan/penghasilan rata-rata minimal \pm Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, terletak di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu (Komplek Pasar Masomba) dengan luas ukuran lebar depan \pm 6,50 (enam koma lima puluh) meter, panjang samping \pm 26,70 (dua puluh enam koma tujuh puluh) meter, ukuran bagian samping Timur/Lorong \pm 17 (tujuh belas) meter, lebar bagian belakang \pm 21,10 (dua puluh satu koma sepuluh) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Manimbaya Palu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sdr. Maming/sdr. Ali;
 - Sebelah Timur berbatasan Toko Cahaya Sam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hi. Usman/Toko Emas;



Bahwa Penginapan Omega Sam/cafe ini telah dikelola Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017 ini dan Tergugat telah menikmati uang sejumlah \pm Rp30.000.000,00 x 10 bulan = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan diperhitungkan nilai nominal selanjutnya sampai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan sampai pada saat dilakukan lelang nantinya;

b). 1 (satu) unit bangunan Ruko, Toko "Cahaya Sam" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah dan mainan anak, yang memperoleh penghasilan uang sejumlah \pm Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, yang terletak di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu (Komplek Pasar Masomba) dengan ukuran luas adalah lebar depan \pm 11 (sebelas) meter, panjang ke belakang \pm 26,70 (dua puluh enam koma tujuh puluh) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanjung Manimbaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hi. Beddu/dinding; bangunan bagian belakang Penginapan Omega SAM;
- sebelah Timur berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Penginapan Omega Sam/cafe;

Bahwa Ruko, Toko "Cahaya Sam" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah dan mainan anak, yang memperoleh penghasilan uang sejumlah \pm Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, sehingga apabila diperhitungkan maka sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017 ini Tergugat telah menikmati uang sejumlah \pm Rp20.000.000,00 x 10 bulan = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan akan diperhitungkan nilai nominal selanjutnya sampai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan sampai pada saat dilakukan lelang nantinya;

c). 1 (satu) unit bangunan Ruko, Toko "Cahaya Sam 2", menjual alat-alat rumah tangga dan pecah belah yang memperoleh penghasilan uang sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, yang terletak di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu (Komplek Pasar Masomba), dengan ukuran luas, lebar depan \pm 5,60 (lima



koma enam puluh) meter, dan panjang ke belakang $\pm 30,70$ (tiga puluh koma tujuh puluh) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hi. Soding;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Manimbaya;
- sebelah Timur berbatasan tanah Sartika/Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hi. Asri Umar;

Bahwa Ruko, Toko "Cahaya Sam 2" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah, ini telah dikelola Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang Mei 2017, sehingga apabila diperhitungkan maka Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017 ini telah menikmati uang sejumlah $\pm \text{Rp}10.000.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) dan akan diperhitungkan nilai nominal selanjutnya sampai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan sampai pada saat dilakukan lelang nantinya;

d). 1 kavling tanah berukuran 10 (sepuluh) x 64 (enam puluh empat) meter persegi dan bangunan yang terletak di Komplek Terminal Petobo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan / Lorong;
- sebelah Timur berbatasan Lorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Resa;

e). 1 kavling tanah berukuran 20 (dua puluh) x 24 (dua puluh empat) meter persegi yang terletak di Komplek Terminal Petobo (belakang terminal) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nasir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- sebelah Timur berbatasan tanah Hi. Sahudo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

f). 1 kavling tanah berukuran 15 (lima belas) x 23 (dua puluh tiga) meter persegi yang terletak di Jalan Lando Kalukubula (Jalan Lando Poros Kalukubula-Biromaru) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hasmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lando, Poros jalan



Kalukubula-Biromaru;

- Sebelah Timur berbatasan tanah Hasmin;
- Sebelah Barat berbatasan tanah Arlin;

g). 1 kavling tanah berukuran 166 (seratus enam puluh enam) meter persegi dengan SHM Nomor 2312/Petobo/2001 yang terletak di Kelurahan Petobo a.n. Anthon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pemilik SHM kode Nib. 19.05.03.03.00600;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pemilik SHM kode Nib.19.05. 03.03.00598;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr. Laringgi;

h). Seperangkat perhiasan emas berupa cincin, gelang dan kalung berat \pm 100 (seratus) gram yang ditinggalkan oleh alm. Hi. Beddu dan almarhumah Hj. Nadimang (keduanya sebagai Pewaris) di dalam lemari di lokasi Penginapan Omega Sam, sebelum meninggal dunia lalu;

i). Uang tunai sejumlah \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditinggalkan oleh Hi. Beddu dan Hj. Nadimang (keduanya sebagai Pewaris) di dalam lemari di lokasi Penginapan Omega Sam sebelum meninggal dunia;

j). Bahwa pada saat alm. Hi. Beddu dan Hj. Nadimang masih hidup, pernah membantu Penggugat I untuk memperbaiki rumah tinggalnya yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penggugat II pernah dibantu membangun rumah tinggalnya yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat juga dibantu biaya naik haji, dibantu oleh orang tua ketika mendapat musibah dan digaji perbulan untuk bekerja membantu mengelola toko dan penginapan selama orang tua masih hidup yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga uang yang pernah diberikan oleh alm. Hi. Beddu dan almh. Hj. Nadimang

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2018



ketika masih hidup kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat total berjumlah ± Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

k). 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam DN 1049 NB, a.n. Amriani (anak Hi. Abd. Rauf Hi. Beddu/Tergugat), Nomor Rangka MHYKZE815GJ311709 Nomor Mesin K14BT1184698;

l). 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Putih DN 8129 NC, a.n. Hi. Abd. Rauf Hi. Beddu (Tergugat), Nomor Rangka MHYKZE815 GJ 311709, Nomor Mesin K14BT1184698;

Bahwa kedua mobil tersebut dibeli hasil pemasukan keuntungan dari Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2, yang sejak dari bulan Juli 2016 sampai sekarang dikuasai dan dinikmati/dimanfaatkan oleh Tergugat;

Kesemuanya harta bergerak dan harta tidak bergerak tersebut di atas adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi sesuai ketentuan hukum waris Islam sehingga patut menurut hukum untuk dibagi kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu Penggugat I, II, III, IV, Sahrir Bin Hi. Samsam Hi. Beddu dan Tergugat, yang berhak sesuai haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku;

11. Menghukum Tergugat untuk membagi/menyerahkan seluruh hasil pemasukan uang yang didapatkan dari Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 sejak Tergugat menguasai/menikmati ketiga objek harta warisan tersebut (sejak bulan Juli 2016) sampai pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan atau ketika proses lelang terjadi nantinya;

12. Menetapkan dan menghukum Tergugat dan Penggugat I, II, III, IV atau siapa saja yang diatasnamakan berkaitan dengan barang, lokasi tanah, surat-surat, kwitansi, STNK dan BPKB mobil untuk menyerahkan secara sukarela atau dengan bantuan aparat berwajib guna keperluan eksekusi dan lelang nantinya seluruh surat tanah baik surat penyerahan, akta jual beli dan sertifikat hak milik, kwitansi, BPKB atau STNK mobil, lokasi Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam, Toko Cahaya Sam 2 sesuai



pada posita angka 12 huruf a sampai huruf I (Petitum angka 11 huruf a sampai huruf I);

13. Menghukum Penggugat I, II, III, IV, Sahrir Bin Hi. Samsam Hi. Beddu dan Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan ini ;
14. Menyatakan sita jaminan (CB) atas semua harta warisan tersebut di atas pada posita angka 12 huruf a sampai huruf I (petitum angka 11 huruf a sampai huruf I);
15. Menyatakan bahwa sita jaminan (CB) atas semua harta warisan tersebut di atas pada posita angka 12 huruf a sampai huruf I (petitum angka 11 huruf a sampai huruf I) adalah sah, berharga dan mengikat;
16. Menghukum Penggugat I, II, III, IV, Sahrir Bin Hi. Samsam Hi. Beddu dan Tergugat apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap namun tidak mau mentaati putusan dan tidak bersedia membaginya secara natura atau secara sukarela maka Pengadilan Agama Palu akan melakukan pengosongan baik atas seluruh barang yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang ada di dalamnya dan atau melakukan sita eksekusi dan atau lelang atas seluruh harta warisan sesuai pada posita angka 12 huruf a sampai huruf I (petitum angka 11 huruf a sampai huruf I) tersebut di atas menurut ketentuan hukum yang berlaku, bila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan/aparat yang berwajib;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
18. Menyatakan bahwa putusan ini wajib/patut dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij vooraad)*;
19. Membebaskan biaya gugatan dan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat kurang pihak (*error in persona*);

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Palu dengan Putusan Nomor 365/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 18 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan dan diadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Pal. tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 365/Pdt.G/2017/PA.Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Pal. tanggal 30 April 2018;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 365/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 18 Januari 2018;

Subsider:

Bila Majelis berpendapat lain maka dalam perkara ini dapatlah dijatuhkan putusan yang adil, alur dan patut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Palu, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan pertama dan kedua:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak membantah tentang obyek sengketa (yang dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat) dan tidak ada tuntutan balik tentang hibah, andai kata *quad non* hibah tersebut, maka hibah pewaris kepada ahli waris harus diperhitungkan sebagai bagian yang diterima oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Hi. Abd. Rauf Bin Hi. Beddu**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HI. ABD. RAUF BIN HI. BEDDU**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp489.000,00
J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2018